

**EKSEKUSI PIDANA PEMBAYARAN GANTI KERUGIAN
DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Surakarta)**

NASKAH PUBLIKASI

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta



Disusun Oleh:

TOPIK ADI NUGROHO

C.100110217

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2015

HALAMAN PERSETUJUAN

Naskah Publikasi ini telah di terima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : Jum'at

Tanggal : 30 Oktober 2015

Pembimbing I



(H. Hartanto, S.H., M.Hum)

Pembimbing II



(Muchamad Iksan, S.H., M.H)



Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

(Dr. Natangsa Surbakti, SH, M.Hum)

**EKSEKUSI PIDANA PEMBAYARAN GANTI KERUGIAN
DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Surakarta)**

Topik Adi Nugroho
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
topikadin@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran dan hambatan Kejaksaan Negeri Surakarta dalam eksekusi pidana pembayaran ganti kerugian dalam kasus tindak pidana korupsi. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Jenis dan sumber data terdiri data primer dan sekunder yaitu studi pustaka dan wawancara. Metode pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara, kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Peran Jaksa dalam melaksanakan putusan pengadilan tentang eksekusi pidana pembayaran ganti rugi dalam kasus tindak pidana korupsi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap berjalan dengan baik. Ini didasarkan pada tugas Jaksa selaku eksekutor untuk melakukan eksekusi sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada. Harta/atau aset milik terpidana yang disita kemudian diserahkan kepada KPKNL untuk dilakukan lelang yang dimana uang hasil lelang tersebut dipergunakan untuk menutupi kerugian keuangan negara. Mengenai hambatan hambatan Kejaksaan Negeri Surakarta dalam eksekusi pidana pembayaran ganti kerugian dalam kasus tindak pidana korupsi, sebenarnya tidak ada hambatan yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Surakarta dalam eksekusi pidana pembayaran ganti kerugian dalam kasus korupsi, khususnya terkait eksekusi lelang guna membayar ganti rugi keuangan negara. Hal ini bisa terjadi pada umumnya terpidana telah membayarkan kerugian keuangan negara sebelum dibacakan tuntutananya, jadi selama dalam proses penyidikan penuntutan di Kejaksaan terdakwa sudah mengembalikan hasil korupsi yang merupakan kerugian keuangan negara tersebut.

Kata kunci: eksekusi, pembayaran ganti rugi, tindak pidana korupsi

ABSTRACT

This study aimed to describe the role and constraints Surakarta State Attorney in the criminal execution payment of compensation in cases of corruption. The method used is empirical juridical approach that is descriptive. Types and sources of data comprising primary and secondary data is literature study and interviews. Data were collected through library research and interview, and then analyzed by qualitative analysis method. The results showed Role of Prosecutors in implementing the court decision on criminal execution payment of compensation in cases of corruption that have legal force continues to run well. This is based on the task of Attorney as executor for execution in accordance with the rules of the existing legislation. Treasure / or confiscated assets belonging to the convicted person then submitted to KPKNL to do an auction where the proceeds of the auction are used to cover the financial loss to the state. Regarding obstacles State Attorney Surakarta in executions payment of compensation in cases of corruption, there are actually no barriers faced by the public prosecutor in the State Attorney Surakarta in executions payment of compensation in cases of corruption, particularly related to the execution of the auction in order to pay compensation state finances. This can happen in general convicted person has paid the state financial losses prior to read out their demands, so during the investigation process in the prosecution of the accused are already returning results Attorney corruption is the country's financial losses.

Keywords: execution, payment of compensation, corruption

PENDAHULUAN

Lord Acton (John Emerich Edward Dalberg-Acton) dalam suratnya kepada Bishop Mabadell Creighton menulis sebuah ungkapan yang menghubungkan antara “korupsi” dengan “kekuasaan”, yakni: *”power tends to corrupt, and absolut power corrupts absolutely”*, bahwa kekuasaan cenderung untuk korupsi dan kekuasaan yang absolut cenderung korupsi absolut”.¹

Seiring dengan perkembangan zaman, banyak sekali muncul fenomena permasalahan-permasalahan hukum yang dihadapi, diantaranya dengan munculnya permasalahan hukum terkait dengan kejahatan korupsi atau sering disebut dengan *white collar crime*,² kejahatan kerah putih yang dilakukan oleh orang dengan intelektual tinggi dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri. Kejahatan korupsi ini mulai ramai diperbincangkan oleh masyarakat pada saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) muncul dengan berbagai temuannya terkait dengan permasalahan pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia.

Tindak pidana korupsi merupakan masalah yang sangat serius, karena tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara dan masyarakat, bahkan dapat pula merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas bangsa karena dapat berdampak membudayanya tindak pidana korupsi tersebut.³ Perkembangan korupsi sampai saat ini pun sudah merupakan akibat dari sistem penyelenggaraan pemerintahan yang tidak tertata secara tertib dan tidak terawasi

¹ Sri Soemantri, 2001, *Undang-Undang Dasar 1945, Kedudukan dan Artinya dalam Kehidupan Beragama*, Makalah disampaikan pada Stadium General dan Peringatan 40 Tahun Pengabdianya di Univesitas Padjajaran Bandung, hal.1 dalam Ermansjah, Djaja., 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta, Sinar Grafika, hal.1

² Charlie Rudiyat, Kamus Hukum dinyatakan: Suatu bentuk kejahatan yang dilakukan untuk kepentingan pribadi atau golongannya oleh pegawai yang berprofesi, baik dari pemerintah atau swasta.

³ Ermansyah Djaja, 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta: Sinar Grafika, hal.3.

secara baik karena landasan hukum yang dipergunakan juga mengandung kelemahan-kelemahan dalam implementasinya.⁴

Pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia Pemerintah banyak sekali melakukan pencegahan dengan dibentuknya lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bersifat sementara. Ini wujud keseriusan pemerintah dalam memberantas korupsi di Indonesia. Melihat realita yang terjadi seperti ini penulis mencoba untuk melakukan penelitian terkait dengan bidang kejahatan korupsi yakni tentang eksekusi pidana ganti kerugian yang putusannya dijatuhkan kepada terdakwa kasus korupsi dan bagaimana penerapan eksekusi tersebut. Karena kasus korupsi ini juga termasuk dalam bagian hukum pidana dan dikerucutkan lagi kedalam hukum pidana khusus.

Sudarto mengatakan bahwa hukum pidana khusus diartikan sebagai ketentuan hukum pidana yang mengatur mengenai kekhususan subyeknya dan perbuatannya yang khusus (*bijzonderlijk feiten*).⁵ Bahwa hukum pidana khusus adalah aturan-aturan hukum pidana yang menyimpang dari aturan-aturan hukum pidana pada umumnya. Hukum pidana khusus menggunakan asas "*lex specialis derogate lex generalis*", ketentuan hukum pidana khusus lebih mengalahkan atau diutamakan dari pada hukum pidana umum.

Eksistensi dari penegakan hukum sejauh mana suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan secara cepat dan tepat, hal ini sangat penting mengingat suatu putusan sebagai akhir dari proses penegakan hukum pidana dan ini dapat dilihat dari dapat atau tidaknya putusan hakim tersebut untuk dilaksanakan oleh Jaksa⁶ selaku eksekutor.

⁴*Ibid.*, hlm.5

⁵Sudarto,1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: PT Alumni, hal 61

⁶Pasal 1 angka 6 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pembayaran ganti kerugian dalam kasus tindak pidana korupsi termasuk dalam pidana tambahan selain putusan penjatuhan hukuman pidana dan denda. Pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi dapat berupa: (1) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana tempat tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut, (2) Pembayaran uang pengganti yang jumlah sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, (c) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun, (d) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana, (e) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk memenuhi uang pengganti tersebut.⁷

Mengenai hal yang lain dapat dilakukan yakni apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka pidana pembayaran ganti kerugian bisa diganti dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimal dari pidana pokoknya sesuai ketentuan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 dan lamanya pidana pengganti tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

⁷Lilik Mulyadi, 2011, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktek dan Masalahnya*, Bandung: PT Alumni, hal 314-315.

Eksekusi pidana pembayaran ganti kerugian ini sebenarnya dilakukan sama seperti eksekusi kasus pidana pada umumnya. Hanya yang menjadi pembeda adalah adanya batas waktu bagi terpidana untuk membayar uang pengganti tersebut setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap serta diharuskan menyerahkan harta bendanya untuk menutup pembayaran uang pengganti apabila terpidana mampu membayarnya.⁸

Namun pada dasarnya dalam menjalankan penindakan ini sangatlah tidak mudah, tidak jarang pelaksanaan eksekusi pembayaran ganti rugi baru dapat dilaksanakan selama bertahun-tahun. Hal inilah yang sangat menghambat negara dalam mengambil kembali hak-hak negara tersebut untuk menutupi kerugian keuangan negara akibat adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan peran Kejaksaan dalam eksekusi pidana pembayaran ganti kerugian dalam kasus tindak pidana korupsi dan untuk mendeskripsikan hambatan Kejaksaan Negeri Surakarta dalam eksekusi pidana pembayaran ganti kerugian dalam kasus tindak pidana korupsi.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif pada Kejaksaan Negeri Surakarta. Jenis dan sumber data terdiri dari data primer berupa wawancara dan sekunder berupa studi pustaka. Metode pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi lapangan yakni membuat daftar pertanyaan dan wawancara, kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif.

⁸ Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi menyebutkan: *Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.* Sedangkan dalam Pasal 18 ayat (2) menyatakan: *Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dapat dilelang untuk menutup uang pengganti tersebut.*

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran Kejaksaan Negeri Surakarta dalam Eksekusi Pidana Pembayaran Ganti Kerugian dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa Kejaksaan adalah Lembaga Pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara terutama di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Pelaksanaan kekuasaan negara tersebut dilaksanakan secara merdeka, dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat 1, 2 dan penjelasannya).⁹

Dalam melaksanakan tugas untuk melakukan eksekusi ganti kerugian kepada negara Kejaksaan menerbitkan Surat Tagihan Denda/Uang Pengganti/biaya perkara (D-1), yang nantinya diserahkan kepada terpidana setelah adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Besarnya tagihan uang pengganti yang dibebankan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara sesuai dengan hasil korupsi yang dilakukan, sesuai yang ditentukan oleh putusan hakim pengadilan.

Setelah terbitnya D-1, maka Kejaksaan Negeri mengeluarkan Surat Pernyataan (D-2), yang pada intinya surat tersebut menyatakan kesanggupan atau tidak sanggup dari terpidana untuk membayar denda dan uang pengganti yang jumlahnya telah ditetapkan dalam putusan hakim pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Dengan terbitnya surat ini batas waktu pembayaran sampai

⁹D. Andhi Nirwanto, 2013, *Otonomi Daerah versus Desentralisasi Korupsi*, Semarang: Aneka Ilmu, hal 192

dengan 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam menyatakan kesanggupan membayar uang pengganti kerugian keuangan negara, jumlah uang pengganti yang harus dibayarkan sesuai dengan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap yang mempertimbangkan jumlah kerugian yang dialami oleh negara.

Langkah berikutnya Kejaksaan Negeri akan menerbitkan kembali Tanda Terima Pembayaran Denda/Denda Ganti/Uang Pengganti/Biaya Perkara (D-3), surat ini merupakan sebagai bukti bahwa terpidana telah membayarkan uang pengganti kerugian keuangan negara yang dibayarkan melalui bendahara penerimaan Kejaksaan Negeri yang nantinya akan disetorkan atau dikembalikan kepada instansi yang dirugikan akibat perbuatan korupsi yang telah dilakukan oleh terpidana. Sedangkan proses yang terakhir adalah dengan diterbitkannya Surat Perintah Penyerahan Denda/Denda Ganti/Uang Pengganti/Biaya Perkara (D-4) yang dimana uang dari terpidana kasus korupsi ini diserahkan kepada Jaksa, yang kemudian akan diserahkan kembali kepada bendahara penerimaan Kejaksaan Negeri. Pembayaran yang dilakukan oleh terpidana kepada Kejaksaan melalui transfer ke nomor rekening resmi Kejaksaan Negeri ataupun dapat dilakukan secara langsung kepada Jaksa Penuntut Umum kemudian diserahkan kepada bendahara penerimaan Kejaksaan Negeri yang nantinya dimasukkan ke dalam rekening resmi dari Kejaksaan Negeri. Setelah uang pembayaran ganti kerugian sudah masuk dalam rekening resmi dari Kejaksaan Negeri, maka mekanisme yang dilakukan selanjutnya adalah dengan menyerahkan uang pembayaran ganti kerugian akibat perbuatan terpidana yang mengakibatkan

kerugian keuangan negara kepada instansi yang dirugikan melalui rekening resmi dari kantor instansi tersebut. Penyerahan uang ganti kerugian dari Kejaksaan Negeri kepada instansi yang bersangkutan diserahkan paling lambat waktu pengiriman uang adalah 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam kepada rekening resmi instansi yang dirugikan terhitung sejak putusan itu dibacakan.

Apabila yang dirugikan akibat korupsi yang dilakukan terpidana bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dikirimkan kepada Kas Negara melalui rekening resmi Bank Rakyat Indonesia (BRI) milik Kas Negara. Apabila yang dirugiakan bersumber pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat dikembalikan melalui Bank Pemerintah Daerah (BPD) pada setiap provinsi masing-masing, sedangkan apabila yang dirugikan adalah instansi yang berada di tingkat Kabupaten/Kota maka dapat dikembalikan melalui rekening resmi Pemerintah Kota/atau Pemerintah Kabupaten.

Dalam melakukan pelacakan harta milik terpidana yang nantinya akan disita oleh kejaksaan. Hal ini juga sesuai dengan Surat Edaran Nomor B-012/A/Cu.2/01/2013 tanggal 18 Januari 2013 perihal Pedoman Penyelesaian dan Kebijakan akuntansi atas Piutang Negara Uang Pengganti Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan Keuangan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2012.

Untuk mencapai upaya pengembalian keuangan negara dari terpidana, maka jaksa dapat melakukan penyitaan harta terpidana yang selanjutnya dilakukan pelelangan. Ini sesuai dengan Surat Kejaksaan Agung Republik Indonesia

Nomor:B-779/F/Fjp/10/2005 tanggal 11 Oktober 2005, tentang Eksekusi Uang Pengganti, angka 2 poin 2.4. dinyatakan bahwa: “dalam hal putusan hakim terhadap uang pengganti didasarkan pada Pasal 18 Undang-Undang 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dimana secara tegas mencantumkan dalam putusannya bahwa apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan atau waktu tertentu agar supaya harta bendanya dapat disita oleh jaksa untuk selanjutnya dilakukan lelang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku guna menutupi pembayaran uang pengganti; apabila terpidannya tidak memiliki harta benda atau harta bendanya tidak mencukupi agar supaya dilakukan eksekusi hukuman badan sesuai putusan hakim, sehingga tidak menjadi tunggakan atas eksekusi hukuman membayar uang pengganti. Dalam hal terpidananya melarikan diri agar aset-aset yang telah dapat disita segera dilakukan pelelangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan uang hasil lelang disetorkan ke kas negara dengan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti.

Sebelum diserahkan untuk dilakukan lelang dari aset milik terpidana, terlebih dahulu aset itu diserahkan kepada Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri. Hal ini dimaksudkan untuk melakukan pendataan dan penginventarisir barang-barang ataupun aset yang akan dilelang nantinya. Kemudian tahapan yang dilakukan adalah menyerahkan harta/atau aset milik terpidana kepada lembaga yang berwenang untuk melakukan lelang dalam hal ini termasuk dalam kewenangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Pada proses lelang ini Jaksa tidak bisa melakukan intervensi atau mencampuri urusan

lelang terhadap aset-aset milik terpidana. Karena hal ini sudah menjadi kewenangan mutlak dari KPKNL untuk melakukan lelang terhadap barang/atau aset milik terpidana kasus korupsi.¹⁰

Adapun tata cara yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang akan melakukan pelelangan terhadap barang rampasan (pihak kejaksaan) adalah sebagai berikut: (1) Pra Lelang. Pra lelang itu merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak kejaksaan berdasarkan Putusan Pengadilan. Pelaksanaan pra lelang itu terdiri beberapa tahapan, (2) Pelaksanaan Lelang. Setelah disetujuinya atau dikabulkannya permohonan izin, menentukan kondisi barang dan menentukan harga dasar dari barang rampasan tersebut dan adanya peserta lelang, maka pelaksanaan lelang terhadap barang rampasan tersebut dapat dilaksanakan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (3) Pasca Lelang. Setelah pelaksanaan lelang terhadap barang rampasan itu selesai dilaksanakan, langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh pihak panitia yang menyelenggarakan lelang tersebut adalah (a) Penyetoran dan Laporan, (b) Premi/Uang Ganjaran, dalam mengajukan premi/uang ganjaran ini bagi pihak penyelenggara lelang barang rampasan ini harus melampirkan dokumen-dokumen atau surat-surat. Dokumen-dokumen atau surat-surat yang perlu dilampirkan untuk mengajukan premi/uang ganjaran ini berdasarkan Surat Edaran Nomor: SE- 03/B/B.5/8/1988 sub IX mengenai Premi/uang ganjaran, dan (4) Membuat Risalah Rapat. Setelah semua rangkaian kegiatan lelang barang rampasan selesai, maka pihak penyelenggara lelang atau Panitia Pelaksana Lelang

¹⁰ Satriawan Sulaksono, S.H, Jaksa Penuntut Umum Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Surakarta, *Wawancara Pribadi*, pada hari Rabu 15 April 2015, di Kejaksaan Negeri Surakarta

Barang Rampasan membuat risalah lelang dari pelaksanaan pelelangan barang rampasan tersebut.

Hambatan Kejaksaan Negeri Surakarta Dalam Eksekusi Pidana Pembayaran Ganti Kerugian Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi

Pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh Kejaksaan ini didasarkan sesuai dengan 270 KUHP. Jadi Kejaksaan yang diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum dapat melaksanakan eksekusi terhadap putusan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, karena hal ini merupakan amanah dari undang-undang untuk menjalankan eksekusi terhadap putusan pengadilan. Tetapi realita yang terjadi di lapangan sangatlah jauh berbeda dengan apa yang ada pada buku atau secara normatif. Antara normatif dan realita pelaksanaan prakteknya sangat jauh berbedah bahkan berbanding terbalik apa yang telah diundangkan dalam undang-undang, permasalahan-permasalahan itu muncul ketika praktik secara langsung di lapangan. Karena kondisi di lapangan sangatlah kompleks sehingga muncul permasalahan yang menyimpang dari undang-undang. Hal ini karena banyak yang beranggapan apabila dijalankan sesuai prosedur yang ada akan menjadi rumit dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Oleh sebab itu penulis mencoba menganalisa beberapa permasalahan yang sering terjadi dari pelaksanaan proses eksekusi lelang harta korupsi milik terpidana korupsi.

Hambatan yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Surakarta dalam proses eksekusi terhadap putusan Hakim Pengadilan yang putusannya telah memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum lain dalam kasus Tindak Pidana Korupsi, dimana terpidana kasus korupsi tidak mampu membayar atau tidak mau

membayar uang sejumlah kerugian keuangan negara telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan.

Hambatan yang dihadapi oleh Kejaksaan dalam melakukan eksekusi terhadap harta/atau aset milik terpidana kasus korupsi adalah tidak adanya aturan yang mengatur mengenai lelang barang rampasan dalam KUHAP. Dalam menjalankan tugasnya Jaksa selaku eksekutor hanya berdasarkan pertimbangan dari Surat Edaran Nomor: SE-03/B/B.5/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan. Dasar hukum yang digunakan oleh Jaksa sebagai eksekutor masih sangatlah minim dalam permasalahan dasar hukumnya. Karena setiap acara pidana seharusnya diatur dalam KUHP. Namun dalam hal ini Jaksa selaku eksekutor tidak memiliki acuan dasar hukum dari hukum acara pidana.

Berkaitan dengan hal kondisi barang rampasan yang disita oleh Kejaksaan, barang-barang hasil sitaan akan memakan waktu tunggu sangat panjang sampai dengan proses lelang barang sampai terjual. Hal ini akan berdampak pada menurunnya kondisi barang dari hasil sitaan tersebut. Barang-barang sitaan tersebut mengalami kerusakan. Sehingga perlunya perawatan kendaraan bermotor tersebut. Hal ini akan berdampak pada menurunnya harga barang itu sendiri. Sehingga dalam keadaan seperti ini Jaksa selaku eksekutor akan sulit mendapatkan harga yang sesuai dengan taksiran yang sudah direncanakan sebelumnya, yang akan memberikan pada pendapatan negara dari hasil lelang barang-barang sitaan tersebut untuk membayar ganti kerugian negara.

Sedangkan hambatan yang dihadapi Kejaksaan Negeri Surakarta selama ini tidak mengalami hambatan secara mendasar seperti apa yang menjadi

hambatan Jaksa secara menyeluruh. Karena para terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan negara kepada Kejaksaan Negeri Surakarta sebelum dibacakan tuntutan.

Hal ini terjadi karena jumlah kerugian yang harus dibayarkan jumlahnya tidak terlalu besar sehingga terpidana telah membayarkan terlebih dahulu sebelum dibacakan tuntutan. Meskipun demikian hal ini tidak akan menghapus perbuatan pidana terpidana kasus korupsi.¹¹ Jadi penulis dapat menyimpulkan bahwa di Kejaksaan Negeri Surakarta tidak memiliki hambatan dalam menjalankan proses eksekusi lelang dari harta milik terpidana kasus korupsi.

PENUTUP

Kesimpulan

Pertama, peran Kejaksaan Negeri Surakarta dalam eksekusi pidana pembayaran ganti kerugian dalam kasus tindak pidana korupsi. Peran Jaksa dalam melaksanakan putusan pengadilan tentang eksekusi pidana pembayaran ganti rugi dalam kasus tindak pidana korupsi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap berjalan dengan baik. Ini didasarkan pada tugas Jaksa selaku eksekutor untuk melakukan eksekusi sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada. Harta/atau aset milik terpidana yang disita kemudian diserahkan kepada KPKNL untuk dilakukan lelang yang dimana uang hasil lelang tersebut dipergunakan untuk menutupi kerugian keuangan negara.

¹¹Satriawan Sulaksono, S.H, Jaksa Penuntut Umum Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Surakarta, Wawancara *Pribadi*, pada hari Rabu 15 April 2015, di Kejaksaan Negeri Surakarta

Kedua, hambatan Kejaksaan Negeri Surakarta dalam eksekusi pidana pembayaran ganti kerugian dalam kasus tindak pidana korupsi. Tidak ada hambatan yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Surakarta dalam eksekusi pidana pembayaran ganti kerugian dalam kasus korupsi, khususnya terkait eksekusi lelang guna membayar ganti rugi keuangan negara. Hal ini bisa terjadi pada umumnya terpidana telah membayarkan kerugian keuangan negara sebelum dibacakan tuntutan, jadi selama dalam proses penyidikan penuntutan di Kejaksaan terdakwa sudah mengembalikan hasil korupsi yang merupakan kerugian keuangan negara tersebut.

Saran

Pertama, perlunya sosialisasi terkait budaya anti korupsi dan penegakan tindak pidana korupsi.

Kedua, Pemerintah harus segera membuat aturan yang jelas mengenai pidana pembayaran ganti kerugian keuangan negara yang dibebankan kepada terpidana korupsi, supaya ke depannya hukuman optimal menutupi kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.

Ketiga, menjadikan pidana pembayaran ganti kerugian keuangan negara wajib untuk dibayarkan bagi terpidana korupsi dengan tidak diganti dengan hukuman penjara pengganti.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Djaja, Ermansyah. 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta: Sinar Grafika
- Mulyadi, Lilik. 2011, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktek dan Masalahnya*, Bandung: PT Alumni.
- Nirwanto, D. Andhi. 2013, *Otonomi Daerah versus Desentralisasi Korupsi*, Semarang: Aneka Ilmu
- Rudiyat, Charlie. Kamus Hukum dinyatakan: Suatu bentuk kejahatan yang dilakukan untuk kepentingan pribadi atau golongannya oleh pegawai yang berprofesi, baik dari pemerintah atau swasta.
- Soemantri, Sri. 2001, *Undang-Undang Dasar 1945, Kedudukan dan Artinya dalam Kehidupan Beragama*, Makalah disampaikan pada Stadium General dan Peringatan 40 Tahun Pengabdianannya di Univesitas Padjajaran Bandung, hal.1 dalam Ermansjah, Djaja., 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta, Sinar Grafika
- Sudarto,1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: PT Alumni, hal 61

Aturan Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Pedoman Penyelesaian dan Kebijakan akuntansi atas Piutang Negara Uang Pengganti Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesiaia atas laporan Keuangan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2012